



# **Pandangan Tarjih Muhammadiyah Pemberian Nama Bayi Terhadap Ibu Nifas**

**RIKA YUNI ASTUTI**

**(1910106013/ A2)**

**ARINA NUR AFIFAH**

**(1910106016/ A2)**



Pemahaman Majelis Tarjih dan Tajdid dalam menentukan fatwa maupun putusan tidak hanya mengacu kepada aspek ibadah, tapi juga melihat aspek moral dan etika. Keseluruhan dari aspek tersebut harus menjadi perhatian bersama khususnya dalam kehidupan modern saat ini. Dalam peranannya, Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan salah satu pembantu Pimpinan Muhammadiyah untuk urusan-urusan pokok. Sebagaimana makna Muhammadiyah itu sendiri adalah sebuah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Merujuk kepada hadits Nabi, ada tata cara berkenaan dengan kelahiran bayi :

- ▶ Memberi nama dengan baik
- ▶ Mengusap langit-langit mulut bayi dengan kurma atau sejenisnya
- ▶ Mendo'akan semoga mendapat barakah.

Hal tersebut dapat disimak dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَوَدَلِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَكَكَّحَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَّالَهُ بِالْبَرَاقَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى (رواه البخاري)

Artinya: Abu Musa berkata: “Telah lahir anakku, kemudian aku bawa kepada Nabi saw, maka diberinya nama Ibrahim lalu diusap langit-langit mulutnya dengan kurma dan dido'akan dengan barakah”



Islam mewajibkan agar orang tua memberikan nama yang bagus untuk anaknya dengan baik. Nama mengandung doa, harapan dan tidak boleh memberikan sembarang nama dengan arti yang tidak jelas. Nama yang dimiliki seorang anak banyak berpengaruh pada kepribadian dari anak tersebut. Oleh karena itu, pemberian nama haruslah dengan menggunakan nama-nama yang baik sebagaimana Hadis Nabi saw,

قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ، تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى [رواه ابن - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ  
[ماجه].

Dari Samurah (diriwayatkan) dari Nabi saw beliau bersabda: Tiap anak tergadai dengan akikahnya, sampai disembelihkannya (kambing) untuknya pada hari ketujuh kelahiran, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama (dengan nama yang baik) [H.R. Ibnu Majah



Berdasarkan hadis dan ayat tersebut jelas ditegaskan bahwa pemberian nama yang baik bagi anak adalah sebuah keniscayaan, dan merupakan kewajiban orang tua dan hak anak. Setiap anak berhak untuk mempunyai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pada umumnya tidak ada perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan terkait dengan pandangan ini. Namun ketika hal itu dikaitkan dengan pengasuhan anak, terutama terkait dengan pemberian dan penggantian nama, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan.

# Bolehkah orang tua asuh memberi atau mengganti nama anak angkatnya / asuhnya?

Pada dasarnya diperbolehkan memberi nama atau mengganti nama anak asuhnya dengan beberapa pertimbangan berikut:

- ▶ Tujuan pemberian nama untuk kemaslahatan/kebaikan, jika tidak ada kemaslahatan sebaiknya tidak perlu ada pergantian nama.
- ▶ Tidak menghilangkan status nasabnya.
- ▶ Dikomunikasikan kepada pihak orang tua kandung (jika diketahui) atau pihak Panti terkait penggantian nama tersebut.
- ▶ Dilakukan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
- ▶ Meminta pendapat anak (bagi anak yang sudah dapat diajak bicara), karena pada dasarnya anak sebagai individu mempunyai hak untuk menentukan identitasnya.
- ▶ Pemilihan nama bersifat inklusif dalam arti tidak menimbulkan polemik, konflik serta ketidaknyamanan si anak dan keluarga kandungnya.



Perubahan nama di beberapa budaya juga terjadi, ada yang bertujuan agar seseorang itu terhindar dari malapetaka yang dideritanya, dan ada juga yang bertujuan untuk lebih punya makna. Banyak orang sepulang haji misalnya berganti nama, yang awalnya nama Jawa menjadi nama “Islami”, dengan menggunakan nama-nama tokoh-tokoh di awal sejarah Islam.

# TERIMA KASIH

- ▶ [https://fatwatarjih-or-id.cdn.ampproject.org/v/s/fatwatarjih.or.id/memberi-nama-bayi-saat-aqiqah/amp/?amp\\_gsa=1&\\_js\\_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp\\_tf=Dari%20%251%24s&ao\\_h=16582219543906&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Ffatwatarjih.or.id%2Fmemberi-nama-bayi-saat-aqiqah%2F](https://fatwatarjih-or-id.cdn.ampproject.org/v/s/fatwatarjih.or.id/memberi-nama-bayi-saat-aqiqah/amp/?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&ao_h=16582219543906&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Ffatwatarjih.or.id%2Fmemberi-nama-bayi-saat-aqiqah%2F)
- ▶ <https://suaramuhammadiyah.id/2021/09/22/orang-tua-asuh-memberi-atau-mengubah-nama-anak-asuh/>
- ▶ <https://umsrappang.ac.id/berita/detail/majelis-tarjih-dan-tajdid-penjaga-ruh-keagamaan-muhammadiyah>